

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem demokrasi yang terdiri dari tiga kekuasaan sebagaimana menurut pemikir besar tentang negara dan hukum dari perancis bernama Montesquieu. Menurut pendapatnya kekuasaan negara dibagi atau tegasnya dipisahkan menjadi tiga dan masing – masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri yaitu :

1. Kekuasaan perundang-undangan, legislatif.
2. Kekuasaan kehakiman, yudikatif.
3. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan, eksekutif¹.

Immanuel Kant mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga negara. Kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan dalam batas perundang-undangan. Dengan demikian, disini negara mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negara.

Selanjutnya dikatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku². Atas dasar ini, maka setiap penyelenggaraan kekuasaan dilandasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Hlm ini sejalan dengan prinsip dari negara hukum.

¹ Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm.51-52

² Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Preneda Media Group, Jakarta, 2009, hlm.7

Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.³

Konsep negara hukum ini dapat kita temukan dalam konstitusi Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hlm ini berarti bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh aspek kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan diselenggarakan berdasarkan atas hukum.

Oleh karena itu hukum menjadi landasan dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan, maka hukum mengatur dan menentukan batas-batas kekuasaan setiap lembaga atau oragan negara yang menjalankan pemerintahan. Salah satu kekuasaan lembaga negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah kekuasaan presiden.

Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini, di dunia dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara, yaitu: (i) sistem

³ Munir Fuady, *Teori Negara Maju (Rechtstaat)*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm.3

pemerintahan presidensil, (ii) sistem pemerintahan parlemen atau kabinet, dan (iii) sistem campuran.⁴

Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem Presidensil, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR). Dalam sistem pemerintahan Presidensil ini terdapat hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, karena kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden, timbul persoalan sehingga kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan Presiden diusahakan untuk dibatasi.⁵

Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan presiden dibidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi.

Grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak kepala negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Pemberian grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan sebagai kepala pemerintahan atau yudikatif, tetapi hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan.

Salah satu fokus perhatian Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat melakukan perubahan konstitusi adalah melakukan pembatasan kekuasaan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.323

⁵ J. E Sahetapy, *Yang Memberi Tauladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 320.

Presiden atau kekuasaan eksekutif. Hal ini dipandang penting mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinilai memberikan kekuasaan kepada Presiden Indonesia sangat besar dan kuat (*executive heavy*). Sebagai akibat dari hal itu perjalanan sejarah negara Indonesia banyak berisi peranan yang besar, bahkan mendominasi dari seorang presiden, baik Soekarno maupun Soeharto. Dalam perkembangan puncaknya, kedua Presiden memegang kekuasaan secara otoriter. Kondisi yang demikian tidak dapat di salahkan sepenuhnya kepada Presiden karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang memberikan kekuasaan yang besar kepada siapapun juga yang menjadi Presiden Republik Indonesia.

Untuk itulah penting dilakukan perubahan ketentuan mengenai Presiden dalam Undang-Undang Dasar dengan tujuan dapat dilakukan pembatasan kekuasaan Presiden atau eksekutif sekaligus meningkatkan kewenangan kekuasaan legislatif dan yudikatif. Agar pembatasan kekuasaan presiden tersebut dapat berjalan optimal, para perumus perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bergabung dalam PAH III/I BP MPR bersepakat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan akan menganut paham pemisahan kekuasaan dan sistem saling kontrol dan saling mengimbangi (*check and balance*) antar cabang kekuasaan negara agar tidak ada lagi

kekuasaan negara yang tanpa batas ataupun tidak dapat dikontrol oleh cabang kekuasaan lain.⁶

Presiden mempunyai hak prerogatif diantaranya memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahn Pertama menyatakan:

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Perubahan substansial dalam pasal ini dibanding rumusan sebelumnya adalah keterlibatan lembaga MA dan MPR dalam pelaksanaan kewenangan presiden dalam bentuk pemberian pertimbangan. MA sebagai lembaga yudikatif memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian grasi dan amnesti yang bersifat perseorangan. Sudah tentu pertimbangan dari MA menacu dan mendasarkan pada aspek hukum mengingat keberadaannya sebagai lembaga penegak hukum. Sedangkan DPR sebagai lembaga perwakilan politik memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hlm pemberian amnesti dan abolisi yang menitikberatkan pada pertimbangan politik. Fasilitas amnesti dan abolisi ini biasanya diberikan kepada kelompok orang atau gerombolan orang yang melakukan gerakan bersenjata yang menentang pemerintah, gerakan pemberontakan atau kelompok separatisme (kasus-kasus politik).

⁶ Patrialis akbar, 2013, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Jakarta, hlm.106-107

Walaupun kedua lembaga negara tersebut mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, namun kata akhir tetap berada ditangan Presiden. Presiden bebas untuk memilih: mengikuti pertimbangan tersebut atau menolaknya. Ini merupakan suatu wujud sistem presidensial yang dianut konstitusi kita yang tetap memberikan kewenangan yang kuat dan menentukan kepada presiden dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Namun demikian disisi lain ketentuan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan sistem saling kontrol dan mengimbangi dalam pelaksanaan kewenangan Presiden dibidang yudikatif dimana DPR dan MA mempunyai peran tetapi seperlunya tanpa sampai pada tahap mengikat atau bahkan membelenggu Presiden.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 banyak tertera pasal-pasal dan ayat-ayat yang menjadi dasar hukum di Indonesia. Tertera pula pasal-pasal yang menjelaskan mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam pasal yang mengatur Hak Asasi Manusia banyak pelanggaran yang terjadi di negara kita ini. Salah satunya adalah Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pemikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*" dan Pasal 28I ayat (4) berbunyi "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*".

Artinya hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, HAM adalah hak-hak manusia yang asasi, yang tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya. Jika hak-hak tersebut dikurangi atau dilanggar, maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Masalah hak asasi manusia sesungguhnya telah menjadi perhatian dan perjuangan umat manusia bersamaan dengan perkembangan peradaban mencapai kemuliaan kehidupan manusia.

Selain Undang-Undang Dasar 1945, Pemberian Grasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Presiden dalam memberikan Grasi memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, akan tetapi tidak semua terpidana mempunyai hak mengajukan permohonan Grasi, karena hanya terpidana yang berupa Pidana Mati dan Pidana Penjara Seumur Hidup yang diperbolehkan mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden. Indonesia adalah salah satu negara yang menantang tindak pidana narkoba, hlm tersebut bisa dilihat dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah menyebar sampai ke kota-kota kecil dan pelosok daerah diseluruh wilayah Indonesia. Mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah,

menengah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Selain itu juga berasal dari kalangan Konsumen dan Produsen selaku pengedar.

Beberapa alasan yang menjadi landasan dalam pemberian Grasi. Pertama, Grasi diberikan untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan Undang-Undang itu tersendiri yang dianggap dalam beberapa hlm kurang adil. Kedua, apabila terhukum sedang mempunyai penyakit parah. Selain itu Grasi diberikan atas pertimbangan demi kepentingan negara. Sayangnya, alasan pengabulan atau penolakan Grasi oleh Presiden tak transparan dan tidak bisa diakses publik. Undang-Undang Grasi tidak mengatur indikator jelas apa dasar pertimbangan Presiden dalam mengabulkan dan menolak pemberian Grasi. Undang-Undang juga tidak mewajibkan Presiden untuk transparan dan akuntabel terhadap putusannya.

Informasi mengenai Grasi termasuk dalam informasi yang dikecualikan yang apabila dibuka dapat mengungkap akta otentik yang bersifat pribadi seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Publik. Bagi sebagian pihak hlm ini dinilai sebagai sebuah kemunduran jaminan hak masyarakat untuk memperoleh informasi di Indonesia. Mahkamah Agung sebatas mengajukan pertimbangan hukum kepada Presiden selaku pemegang keputusan akhir dan pertimbangan ini bersifat tidak mengikat Presiden.

Perbincangan mengenai Grasi di periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo

banyak menyorot soal Grasi yang diberikan kepada terpidana Korupsi dan Narkoba. Ada beberapa kasus yang menjadi perdebatan publik terkait pemberian Grasi terpidana Narkotika. Misalnya Pada tahun 2012 Presiden SBY mengabulkan Grasi permohonan Schapelle Leigh Corby, terpidana 20 Tahun kasus penyelundupan ganja 4,2 Kilogram ke Bali pada 8 Oktober 2004, berupa pemotongan masa hukuman selama lima tahun. SBY juga memberikan grasi berupa hukuman seumur hidup pada terpidana mati Meirika Franola alias Ola yang terbukti membawa 3,5 Kilogram heroin dari London melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta. Berbeda dengan Kepemimpinan Presiden SBY, Pada masa jabatan Presiden Joko widodo sejauh ini Presiden Jokowi menolak Grasi untuk terpidana mati kasus Narkotika, para terpidana narkotika tersebut tetap dieksekusi mati.

Dalam Undang-Undang grasi tidak adanya disebutkan secara spesifik tentang dasar-dasar yang dapat dijadikan pertimbangan oleh presiden dalam memberikan keputusan pemberian grasi kepada seorang terpidana, hanya saja dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi disebutkan bahwa dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hlm-hlm yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang,

tidak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana.

Sementara itu, beberapa keputusan pemberian grasi yang selama ini diberikan kepada seorang terpidana pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diantara dasar pertimbangan yang selalu digunakan oleh Presiden adalah karena alasan kemanusiaan.

Tak adanya peraturan menjamin transparansi alasan dibalik penolakan dan pengabulan pemberian grasi dapat membuat publik berspekulasi. Hlm ini berpotensi membuka peluang penyalahgunaan wewenang Presiden dalam menggunakan haknya berkaitan dengan pengabulan dan penolakan permohonan grasi . Disisi lain, pembatasan Informasi soal keputusan Presiden atas Grasi dianggap sebagai bentuk protes terkait dengan informasi negara yang dianggap rahasia dan demi kepentingan negara. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat skripsi yang berjudul “**PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Politik Hukum Pemberian Grasi Oleh Presiden Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme pemberian grasi oleh Presiden dan akibat hukum dan politik yang ditimbulkan
2. Mengetahui Aturan secara Konstitusional mengenai Grasi dan Hak Asasi Manusia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis pribadi, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Manfaat Teoretis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Hak Asasi Manusia
 - b. Untuk menambah perbendaharaan referensi bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Hak Asasi Manusia
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami pemberian Grasi oleh Presiden terhadap Tindak Pidana Narkotika
- 2) Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum dan kesadaran konstitusional bagi masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia
- b. Untuk memberikan jiwa kritis bagi masyarakat Indonesia dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam persoalan pertimbangan Grasi Oleh Presiden .

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁷

Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.⁸

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.6.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm.19.

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰ Penelitian ini dititikberatkan pada norma peraturan perundang-undangan, teori serta doktrin yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.¹¹ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:¹²

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.1.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

¹¹Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14

pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan historis yaitu dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹³

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini , maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁴ Kemudian penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi dalam hlm pemberian grasi oleh Presiden terhadap terpidana narkoba, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin serta berpedoman pada bahan pustaka.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

a. Jenis Data

1) Data Sekunder

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, cet-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133-135.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 10.

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁵ seperti Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- 3) Buku
- 4) Jurnal
- 5) Putusan Pengadilan

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Bahan-bahan yang tersedia di internet
- d) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

4. Alat Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti. Pada prakteknya, pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah :

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.¹⁶

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.¹⁷

a. Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data

¹⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50.

¹⁷ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.66.

yang lebih akurat, tahap selanjutnya dilakukan editing yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

